



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Megi Saputra Pgl Megi Bin Jonizar;
2. Tempat lahir : Pagaruyung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Salak Nagari Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pekerja Bangunan);

Terdakwa Megi Saputra Pgl Megi Bin Jonizar ditangkap tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa Megi Saputra Pgl Megi Bin Jonizar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh penasehat hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MEGI SAPUTRA Pgl MEGI Bin JONIZAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) helai baju kemeja warna cokelat kombinasi hijau dan kuning;
  - 1 (Satu) helai baju kemeja bermotif garis – garis hitam putih yang ada bekas bercak darah;
  - 1 (Satu) buah cincin warna kuning tanpa batu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang termuat didalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MEGI SAPUTRA Pgl MEGI Bin JONIZAR** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat terhadap Saksi Korban NASRUL Pgl NASRUL, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi korban sedang duduk di warung milik saksi DESRIAMON Pgl MON yang terletak di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, lalu terdakwa datang dan duduk dekat saksi korban yang berjarak sekira 70 (tujuh puluh) cm kemudian terdakwa bertanya kepada korban " banyak borongan sekarang ini Da Rul ?", lalu saksi korban menjawab "tidak terlalu banyak Gi, kemarin sempat ada di Padang, dan sekarang ini dapat pekerjaan daerah kapua, di rumah si dika", kemudian terdakwa kembali berkata " rumah si dika belum ada pekerjaan", lalu saksi korban kembali menjawab "sudah, rumah si dika sudah ada pekerjaan saya sudah 2 (dua) hari disana", mendengar jawaban dari saksi korban tersebut, terdakwa langsung menendang dada saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh, pada saat saksi korban terjatuh terdakwa menarik kerah baju saksi korban sehingga saksi korban berdiri dan kerah baju saksi korban robek kemudian terdakwa meninju bagian wajah dan telinga saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa dimana terdakwa memakai cincin batu akik lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) kali yang menyebabkan luka robek pada bagian batang hidung saksi korban dan bagian telinga saksi korban sebelah kiri, setelah itu terdakwa kembali mendorong saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh dan pada saat itu terdakwa kembali menendang bagian pinggang sebelah kiri saksi korban, tidak lama kemudian saksi HAGUS WENDRI datang meleraikan dan saksi HAGUS WENDRI langsung memegang terdakwa sedangkan saksi korban pergi dari warung tersebut, kemudian saksi korban pergi berobat ke Polindes daerah Kapuah, dan mendapat 4 (empat) jahitan pada batang hidung dan 1 (satu) jahitan pada telinga kiri korban.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum An. NASRUL No 01/VER/RHS/UPT-PGR/II/2021, Tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS PAGARUYUNG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELLY AULIA dibawah sumpah jabatan, selaku dokter pada UPT PUSKESMAS PAGARUYUNG yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : Di daun telinga kiri 1,5 cm dari puncak telinga 0,9 cm dari sisi luar telinga, terdapat luka yang telah dijahit, sebanyak 1 jahitan, panjang luka 1,5 cm
2. Wajah : Di daerah kening 6,5 cm dari batas rambut depan, tepat di garis pertengahan depan (GPD), terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 4 jahitan, luka memanjang ke arah hidung dengan panjang 2,2 cm.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipelipis kiri, diatas ujung alis mata kiri, terdapat jejas hematom (bengkak merah kebiruan) ukuran 1,5 cm x 2 cm x 0,2 cm dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm

3. Leher : Tidak ada kelainan
4. Dada : Tidak ada kelainan
5. Punggung : Tidak ada kelainan
6. Perut : Tidak ada kelainan
7. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
8. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Pada korban diberikan tindakan perawatan luka dan ganti perban, obat dari bidan desa dilanjutkan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur lima puluh delapan tahun, ditemukan bekas luka robek yang telah dijahit didaerah kening dan daun telinga kiri dan jejas hematom di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MEGI SAPUTRA Pgl MEGI Bin JONIZAR pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban NASRUL Pgl NASRUL, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi korban sedang duduk di warung milik saksi DESRIAMON Pgl MON yang terletak di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, lalu terdakwa datang dan duduk dekat saksi korban yang berjarak sekira 70 (tujuh puluh) cm kemudian terdakwa bertanya kepada korban " banyak borongan sekarang ini Da Rul ?", lalu saksi korban menjawab "tidak terlalu banyak Gi, kemarin sempat ada di Padang, dan sekarang ini dapat pekerjaan daerah kapua, dirumah si dika", kemudian terdakwa kembali berkata " rumah si dika belum ada pekerjaan", lalu saksi korban kembali menjawab "sudah, rumah si dika sudah ada pekerjaan saya sudah 2 (dua) hari disana", mendengar jawaban dari saksi korban tersebut, terdakwa langsung menendang dada saksi korban sebelah kiri sebanyak 1

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bsk



(satu) kali sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh, pada saat saksi korban terjatuh terdakwa menarik kerah baju saksi korban sehingga saksi korban berdiri dan kerah baju saksi korban robek kemudian terdakwa meninju bagian wajah dan telinga saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa dimana terdakwa memakai cincin batu akik lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) kali yang menyebabkan luka robek pada bagian batang hidung saksi korban dan bagian telinga saksi korban sebelah kiri, setelah itu terdakwa kembali mendorong saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh dan pada saat itu terdakwa kembali menendang bagian pinggang sebelah kiri saksi korban, tidak lama kemudian saksi HAGUS WENDRI datang meleraikan dan saksi HAGUS WENDRI langsung memegang terdakwa sedangkan saksi korban pergi dari warung tersebut, kemudian saksi korban pergi berobat ke Polindes daerah Kapuah, dan mendapat 4 (empat) jahitan pada batang hidung dan 1 (satu) jahitan pada telinga kiri korban.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum An. NASRUL No 01/VER/RHS/UPT-PGR/II/2021, Tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS PAGARUYUNG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELLY AULIA dibawah sumpah jabatan, selaku dokter pada UPT PUSKESMAS PAGARUYUNG yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : Di daun telinga kiri 1,5 cm dari puncak telinga 0,9 cm dari sisi luar telinga, terdapat luka yang telah dijahit, sebanyak 1 jahitan, panjang luka 1,5 cm
2. Wajah : Di daerah kening 6,5 cm dari batas rambut depan, tepat di garis pertengahan depan (GPD), terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 4 jahitan, luka memanjang ke arah hidung dengan panjang 2,2 cm. Dipelipis kiri, diatas ujung alis mata kiri, terdapat jejas hematoma (bengkak merah kebiruan) ukuran 1,5 cm x 2 cm x 0,2 cm dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm
3. Leher : Tidak ada kelainan
4. Dada : Tidak ada kelainan
5. Punggung : Tidak ada kelainan
6. Perut : Tidak ada kelainan
7. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
8. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Pada korban diberikan tindakan perawatan luka dan ganti perban, obat dari bidan desa dilanjutkan

Kesimpulan:





Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur lima puluh delapan tahun, ditemukan bekas luka robek yang telah dijahit didaerah kening dan daun telinga kiri dan jejas hematom di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Nasrul Pgl Nasrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dibuatkan berita acara dan Saksi membaca sendiri berita acara tersebut serta memarafnya, dan keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Saksi sampaikan secara lisan pada penyidik polisi;
- Bahwa, yang Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib bulan Februari tahun 2021 bertempat di warung milik Saksi Desriamon di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi adalah dengan cara menendang dada Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan meninju bagaian muka sebanyak 7 (tujuh) kali dan disertai menarik bajuk Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa, yang ada pada saat kejadian penganiayaan tersebut adalah pemilik warung tempat dilakukannya penganiayaan tersebut yaitu Desriamon;
- Bahwa, pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Terdakwa memakai cincin batu akik;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa memakai cincin batu akik tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kronologis penganiayaan nya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi sedang duduk diwarung yang terletak di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, tiba- tiba dari belakang Terdakwa memanggil Saksi kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi “banyak borongan sekarang ini da Rul?”, lalu Saksi menjawab “tidak terlalu banyak Gi”, kemudian Terdakwa kembali bertanya ‘rumah si Dika belum ada pekerjaan“, lalu Saksi menjawab “sudah , rumah si Dika sudah ada pekerjaan dikarenakan Saksi sudah 2 (dua) hari disana “, mendengar jawaban dari Saksi tersebut tiba - tiba Terdakwa langsung menendang dada Saksi sebanyak 1 (satu ) kali sehingga menyebabkan Saksi terjatuh, pada saat Saksi terjatuh Terdakwa menarik kerah baju Saksi hingga robek, kemudian meninju bagian muka dan telinga Saksi sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) kali yang menyebabkan luka robek pada bagian batang hidung Saksi dan bagian telinga Saksi, setelah itu Terdakwa kembali mendorong Saksi sehingga membuat Saksi terjatuh dan pada saat itu Terdakwa kembali menendang bagian pinggang Saksi, tak beberapa lama kemudian Agus Wendri datang melera Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi pulang dan pergi ke Polindes dan terhadap penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek dibagian batang hidung dan dibagian telinga sehingga Saksi mendapat 4 (empat) jahitan di batang hidung dan 1 (satu) jahitan di bagian telinga;

- Bahwa, Saksi tidak ada dirawat inap dan hanya berobat saja;

- Bahwa, atas penganiayaan tersebut aktifitas Saksi terganggu selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian dan Terdakwa dan pihak keluarganya tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna cokelat kombinasi hijau dan kuning, 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis – garis hitam putih yang ada bekas bercak darah, 1 (satu) buah cincin warna kuning tanpa batu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Desriamon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dibuatkan berita acara dan Saksi membaca sendiri berita acara tersebut serta memarafnya, dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Saksi sampaikan secara lisan pada penyidik polisi;

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam Tindak Pidana penganiayaan;
- Bahwa, Kejadian penganiayaan terjadi Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di sebuah warung yang mana warung tersebut merupakan milik Saksi yang terletak di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi Nasrul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada saat kejadian penganiayaan Saksi sedang berada didalam warung milik Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Saksi Nasrul dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Nasrul datang ke warung milik Saksi sejak pukul 20.00 WIB, yang mana Saksi Nasrul minum kopi;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi, melihat muka Saksi korban baercururan darah dibagian wajah dan telinga;
- Bahwa, Saksi tidak melihat secara pasti pada saat kejadian Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Nasrul karena Saksi sudah panik dan Saksi ada sakit jantung jadi Saksi tidak bisa meleraai Terdakwa dengan Saksi Nasrul;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa, kondisi warung pada saat kejadian sedang sepi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi Nasrul tidak ada permasalahan;
- Bahwa, sewaktu kejadian pemukulan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna cokelat kombinasi hijau dan kuning, 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis – garis hitam putih yang ada bekas bercak darah, 1 (satu) buah cincin warna kuning tanpa batu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan, namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dibuatkan berita acara dan Terdakwa membaca sendiri berita acara tersebut serta memarafnya, dan keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Terdakwa sampaikan secara lisan pada penyidik polisi;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa saat sekarang ini yakni sehubungan dengan Terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 03.30 Wib, di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, Sewaktu penangkapan ada 5 (lima) orang anggota polisi waktu itu;
- Bahwa, kejadiannya pada pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kec Tanjung Emas Kab. Tanah Datar;
- Bahwa, Yang Terdakwa pukul adalah Saksi Nasrul;
- Bahwa, sewaktu melakukan pemukulan Terdakwa menggunakan tangan, Terdakwa waktu itu juga sedang memakai cincin batu akik dan 2 (dua) cincin lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar kapan batu akik daripada cincin Terdakwa terlepas;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi Nasrul karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan Saksi Nasrul yang mengata kan bahwa bapak Terdakwa yang mengajarkan bertukang dulunya adalah Saksi Nasrul, karena itu Terdakwa emosi;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan Saksi Nasrul adalah Sumando;
- Bahwa, kronologis penganiayaan nya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi sedang duduk diwarung yang terletak di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, tiba- tiba dari belakang Terdakwa memanggil Saksi kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "banyak borongan sekarang ini da Rul?", lalu Saksi menjawab "tidak terlalu banyak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gi", kemudian Terdakwa kembali bertanya 'rumah si Dika belum ada pekerjaan', lalu Saksi menjawab "sudah , rumah si Dika sudah ada pekerjaan dikarenakan Saksi sudah 2 (dua) hari disana ", mendengar jawaban dari Saksi tersebut tiba - tiba Terdakwa langsung menendang dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Saksi terjatuh, pada saat Saksi terjatuh Terdakwa menarik kerah baju Saksi hingga robek, kemudian meninju bagian muka dan telinga Saksi sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) kali yang menyebabkan luka robek pada bagian batang hidung Saksi dan bagian telinga Saksi, setelah itu Terdakwa kembali mendorong Saksi sehingga membuat Saksi terjatuh dan pada saat itu Terdakwa kembali menendang bagian pinggang Saksi, tak beberapa lama kemudian Agus Wendri datang meleraikan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa, setelah kejadian Saksi Nasrul langsung pulang dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan Saksi Nasrul;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan Saksi Nasrul tidak ada perdamaian dan Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi Nasrul;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna cokelat kombinasi hijau dan kuning, 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis – garis hitam putih yang ada bekas bercak darah, 1 (satu) buah cincin warna kuning tanpa batu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* An. Nasrul No 01/ VER/RHS/UPT-PGR/II/2021, Tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pagaruyung yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Melly Aulia, selaku dokter pada UPT Puskesmas Pagaruyung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah pada pemeriksaan korban laki-laki berumur lima puluh delapan tahun, ditemukan bekas luka robek yang telah dijahit didaerah kening dan daun telinga kiri dan jejas hematom di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja warna cokelat kombinasi hijau dan kuning;
- 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis – garis hitam putih yang ada bekas bercak darah;
- 1 (satu) buah cincin warna kuning tanpa batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dibuatkan berita acara dan Saksi membaca sendiri berita acara tersebut serta

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bsk



memarafnya, dan keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Saksi sampaikan secara lisan pada penyidik polisi;

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib bulan Februari tahun 2021 bertempat di warung milik Saksi Desriamon di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 03.30 Wib, di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa, Sewaktu penangkapan ada 5 (lima) orang anggota polisi waktu itu

- Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi Nasrul yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Nasrul adalah dengan cara menendang dada Saksi Nasrul kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dan meninju bagian muka Saksi Nasrul sebanyak 7 (tujuh) kali dan Terdakwa juga menarik baju Saksi Nasrul;

- Bahwa, Saksi Nasrul tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Nasrul;

- Bahwa, yang ada pada saat kejadian penganiayaan tersebut adalah pemilik warung tempat dilakukannya penganiayaan tersebut yaitu Saksi Desriamon;

- Bahwa, pada saat kejadian Saksi Desriamon, melihat muka Saksi Nasrul bercururan darah dibagian wajah dan telinga;

- Bahwa, Saksi Desriamon tidak melihat secara pasti pada saat kejadian Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Nasrul karena Saksi Desriamon sudah panik dan Saksi Desriamon ada sakit jantung jadi Saksi Desriamon tidak bisa meleraikan Terdakwa dengan Saksi Nasrul;

- Bahwa, Saksi Desriamon melihat Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pemukulan tersebut;

- Bahwa, pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Nasrul, Terdakwa memakai cincin batu akik;

- Bahwa, sewaktu melakukan pemukulan Terdakwa menggunakan tangan, Terdakwa waktu itu juga sedang memakai cincin batu akik dan 2 (dua) cincin lainnya;

- Bahwa, Terdakwa tidak sadar kapan batu akik daripada cincin Terdakwa terlepas;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bsk



- Bahwa, Saksi Nasrul tidak mengetahui kapan Terdakwa memakai cincin batu akik tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi Nasrul sedang duduk diwarung yang terletak di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba dari belakang Terdakwa memanggil Saksi Nasrul kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Nasrul "banyak borongan sekarang ini da Rul?", lalu Saksi Nasrul menjawab "tidak terlalu banyak Gi", kemudian Terdakwa kembali bertanya 'rumah si Dika belum ada pekerjaan', lalu Saksi Nasrul menjawab "sudah , rumah si Dika sudah ada pekerjaan karena Saksi sudah 2 (dua) hari disana ", mendengar jawaban dari Saksi Nasrul tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung menendang dada Saksi Nasrul sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Saksi Nasrul terjatuh, pada saat Saksi Nasrul terjatuh Terdakwa menarik kerah baju Saksi Nasrul hingga robek, kemudian meninju bagian muka dan telinga Saksi Nasrul sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) kali yang menyebabkan luka robek pada bagian batang hidung Saksi Nasrul dan bagian telinga Saksi Nasrul, setelah itu Terdakwa kembali mendorong Saksi Nasrul sehingga membuat Saksi Nasrul terjatuh dan pada saat itu Terdakwa kembali menendang bagian pinggang Saksi Nasrul, tak beberapa lama kemudian Agus Wendri datang meleraikan Saksi Nasrul dan Terdakwa;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi Nasrul pulang kemudian pergi ke Polindes dan terhadap penganiyaan tersebut Saksi Nasrul mengalami luka robek dibagian batang hidung dan dibagian telinga sehingga Saksi mendapat 4 (empat) jahitan di batang hidung dan 1 (satu) jahitan di bagian telinga;
- Bahwa, Saksi Nasrul tidak ada dirawat inap dan hanya berobat saja;
- Bahwa, atas penganiyaan tersebut aktifitas Saksi Nasrul terganggu selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa, antara Saksi Nasrul dan Terdakwa tidak ada perdamaian dan Terdakwa dan pihak keluarganya tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Nasrul;
- Bahwa, para Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna cokelat kombinasi hijau dan kuning, 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis – garis hitam putih yang ada bekas bercak darah, 1 (satu) buah cincin warna kuning tanpa batu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Megi Saputra Pgl Megi Bin Jonizar serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk mempertimbangkan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bsk





yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa arti dari dengan sengaja ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelicting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib bulan Februari tahun 2021 bertempat di warung milik Saksi Desriamon di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 03.30 Wib, di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Nasrul adalah dengan cara menendang dada Saksi Nasrul kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dan meninju bagian muka Saksi Nasrul sebanyak 7 (tujuh) kali dan Terdakwa juga menarik baju Saksi Nasrul;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi Nasrul sedang duduk diwarung yang terletak di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba dari belakang Terdakwa memanggil Saksi Nasrul kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Nasrul "banyak borongan sekarang ini da Rul?", lalu Saksi Nasrul menjawab "tidak terlalu banyak Gi", kemudian Terdakwa kembali bertanya "rumah si Dika belum ada pekerjaan", lalu Saksi Nasrul menjawab "sudah, rumah si Dika sudah ada pekerjaan karena Saksi sudah 2 (dua) hari disana", mendengar jawaban dari Saksi Nasrul tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung menendang dada Saksi Nasrul sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Saksi Nasrul terjatuh, pada saat Saksi Nasrul terjatuh Terdakwa menarik kerah baju Saksi Nasrul hingga robek, kemudian meninju bagian muka dan telinga Saksi Nasrul sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) kali yang menyebabkan luka robek pada bagian batang hidung Saksi Nasrul dan bagian telinga Saksi Nasrul, setelah itu Terdakwa kembali mendorong Saksi Nasrul sehingga membuat Saksi Nasrul terjatuh dan pada saat itu Terdakwa kembali menendang bagian pinggang Saksi Nasrul, tak beberapa lama kemudian Agus Wendri datang meleraai Saksi Nasrul dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Nasrul pulang kemudian pergi ke Polindes dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nasrul mengalami luka robek dibagian batang hidung dan di bagian telinga sehingga Saksi Nasrul mendapat 4 (empat) jahitan di batang hidung dan 1 (satu) jahitan di bagian telinga, dan Saksi Nasrul tidak ada dirawat inap dan hanya berobat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa *Visum Et Repertum* An. Nasrul No 01/ VER/RHS/UPT-PGR/II/2021, Tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pagaruyung yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Melly Aulia, selaku dokter pada UPT Puskesmas Pagaruyung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah pada pemeriksaan korban laki-laki berumur lima puluh delapan tahun, ditemukan bekas luka robek yang telah dijahit didaerah kening dan daun telinga kiri dan jejas hematoma di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memukul bagian wajah dan hidung Saksi Nasrul dan menendang bagian dada dan pinggang Saksi Nasrul serta dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* An. Nasrul No. 01/VER/RHS/UPT-PGR/II/2021 adalah sebagai perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang termuat dalam berita acara sidang yang pada intinya adalah permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna cokelat kombinasi hijau dan kuning yang telah disita dari Nasrul sebagai Saksi korban dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim oleh karena apabila dikembalikan kepada Saksi Korban dapat menimbulkan trauma dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis – garis hitam putih yang ada bekas bercak darah dan 1 (satu) buah cincin warna kuning tanpa batu yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi Saksi Nasrul;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Nasrul belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Megi Saputra Pgl Megi Bin Jonizar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) helai baju kemeja warna coklat kombinasi hijau dan kuning;
  - 1 (Satu) helai baju kemeja bermotif garis – garis hitam putih yang ada bekas bercak darah;
  - 1 (Satu) buah cincin warna kuning tanpa batu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elfirina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, serta dihadiri oleh Indri Afrita Mars, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H

Panitera Pengganti,

Elfirina